

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG

PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI PENANG -MALAYSIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia yang makin meningkat, membawa dampak terhadap peningkatan kegiatan ekonomi, perdagangan, dan kekonsuleran pada Konsulat Republik Indonesia Penang;

 b. bahwa untuk dapat mengantisipasi peningkatan kegiatan tersebut di atas, dipandang perlu meningkatkan status Konsulat Republik Indonesia di Penang menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok
 Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI PENANG
MALAYSIA MENJADI KONSULAT JENDERAL.

Pasal 1

Konsulat Republik Indonesia di Penang ditingkatkan statusnya dari Konsulat Republik Indonesia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Pasal 2

Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.

Pasal 3

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Kuala Lumpur.



- 3 -

Pasal 4

Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang, meliputi Negara-negara bagian Kedah, Perlis serta Pulau Penang.

Pasal 5

Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 7

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



- 4 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Pebruari 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO